

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 4 Undang-Undang Nomor Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Pembentukan 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Perubahan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanakerja Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
- 2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
- 6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi Daerah.
- 9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 10. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 12. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada Perangkat Daerah dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kewilayahan.
- 13. Pagu Indikatif Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

- 14. Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang berbasis kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif Kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya melalui mekanisme musyawarah Perencanaan pembangunan Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
- 15. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 17. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Forum Delegasi Musrenbang (FDM) atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
- 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
- 19. Sektor adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah.
- 20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
- 21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- 22. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
- 23. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah PDRB Kabupaten Sumedang.
- 24. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

25. Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan ditetapkan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan patokan anggaran maksimal untuk penyusunan Program dan Kegiatan tahunan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan pilihan.
 - c. Urusan Penunjang
- (4) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat; dan
 - f. urusan sosial.
- (5) Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. urusan tenaga kerja;
 - b. urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. urusan pangan;
 - d. urusan pertanahan;
 - e. urusan lingkungan hidup;
 - f. urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa;
 - h. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. urusan perhubungan;
 - j. urusan komunikasi dan informatika;
 - k. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 1. urusan penanaman modal;
 - m. urusan kepemudaan dan olahraga;

- n. urusan statistik;
- o. urusan persandian;
- p. urusan kebudayaan;
- q. urusan perpustakaan; dan
- r. urusan kearsipan.
- (6) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. urusan kelautan dan perikanan;
 - b. urusan pariwisata;
 - c. urusan pertanian;
 - d. urusan kehutanan;
 - e. urusan energi dan sumber daya mineral;
 - f. urusan perdagangan;
 - g. urusan perindustrian; dan
 - h. urusan transmigrasi.
- (7) Urusan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. urusan perencanaan;
 - b. urusan keuangan;
 - c. urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. urusan penelitian dan pengembangan;
 - e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Latar Belakang Tema Pembangunan Tahun 2019
- (2) Tema Pembangunan Tahun 2019
- (3) Indikator Penentuan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu indikatif Kewilayah Tahun 2019
- (4) Besaran Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu indikatif Kewilayahan Tahun 2019
- (5) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Tahun 2019

Pasal 4

Latar Belakang Tema Pembangunan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah :

- (1) Tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD periode ke empat (2018 2023). Mengingat RPJMD tahap ke empat belum tersusun karena belum ada kepala daerah terpilih periode 2018 2023 maka digunakan RPJPD tahun 2005 2025 sebagai acuan perencanaan pembangunan untuk tahun 2019.
- (2) Berdasarkan data statistik yang menjadi indikator pembangunan daerah, masih diperlukan penguatan terutama pada sektor-sektor yang memiliki korelasi untuk menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
- (3) Kesejahteraan menjadi Visi seluruh calon Bupati Sumedang yang berkompetisi pada Pilkada tahun 2018 sehingga tema pembangunan harus sejalan dengan

- komitmen bupati terpilih. Salah satu indikator kesejahteraan adalah meningkatnya perekonomian masyarakat.
- (4) Misi kedua pada RPJPD tahun 2005 2025 adalah Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri. Hal ini sejalan dengan Tujuan Penataan Ruang (RTRW Kab. Sumedang tahun 2011 2031).
- (5) Beberapa hasil penelitian dan kajian data sosial ekonomi, membuktikan bahwa Kabupaten Sumedang memiliki potensi lokal, khususnya di sektor pertanian (termasuk perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), sektor industri pengolahan, dan pariwisata yang jika diperkuat bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang.
- (6) Tema pembangunan tahun 2019 dimaksud merupakan prioritas kedua dalam RKPD Tahun 2019. Hal tersebut sesuai pasal 158 pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa alokasi pendanaan untuk membidik tema pembangunan setelah terpenuhinya prioritas pertama yaitu belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

Pasal 5

Tema Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) adalah "Penguatan Potensi Daerah untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumedang"

BAB IV INDIKATOR PENENTUAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 6

Indikator penentuan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) adalah :

- (1) Penentuan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan didasarkan pada beberapa indikator kinerja pembangunan yang mengacu kepada:
 - a. Prakiraan Maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - b. Capaian RPJMD Tahun 2014-2018 berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pendanaan sampai tahun anggaran berjalan dan target tahun rencana;
 - c. Kondisi aktual Daerah yang dihadapi meliputi infrastruktur, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, ketahanan pangan, dan isu lingkungan;
 - d. Integrasi program rencana pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah;
 - e. Integrasi rencana dan anggaran pembangunan antar Sektor, kewilayahan, dan Desa;

- f. Sumber dana yang tersedia dari APBD yang dialokasikan untuk pos belanja langsung; dan
- g. Urusan Pemerintahan Daerah;
- (2) Penentuan Pagu Indikatif Sektoral baik Pagu Indikatif Sektoral Program Unggulan Pemerintah Daerah dan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kabupaten didasarkan pada variabel yang mengacu kepada:
 - a. Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Program Strategis dan Program Prioritas;
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. Evaluasi pencapaian RPJMD Tahun 2014-2018;
 - e. Tugas pokok dan fungsi serta aspek khusus Perangkat Daerah.
- (3) Penentuan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan didasarkan pada variabel yang mengacu kepada:
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas Wilayah;
 - c. Rata-rata jarak antara ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan dan rata-rata jarak antara kantor kecamatan ke kantor kepala Desa/kelurahan.
- (4) Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan didasarkan pada variabel yang mengacu kepada:
 - a. Rumah tangga miskin;
 - b. Kondisi infrastruktur jalan;
 - c. Kondisi infrastruktur irigasi;
 - d. Pendapatan Asli Daerah;
 - e. PDRB per kapita; dan
 - f. Laju Pertumbuhan Eekonomi.

Pasal 7

(1) Perhitungan dan penetapan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah kabupaten dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:

T-Score = 50+ {10 x (Nilai V(i) kec(i)-Rata rata Nilai V(i))} V(i) SKPD (i) Standar Deviasi + belanja wajib dan mengikat

Adapun bobot setiap Variabel adalah:

No	Variabel Indikatif Sektoral (Vi)	Bobot
1	Urusan Pemerintahan berdasarkan	50 %
	Undang-undang Nomor 23 Tahun	
	2014 tentang Pemerintahan	
	Daerah;	
2	Program Strategis dan Program	15 %
	Prioritas;	
3	Kawasan Strategis Kabupaten	15 %
	dalam Rencana Tata Ruang	
	Wilayah;	
4	Evaluasi pencapaian RPJMD Tahun	10 %
	2014-2018;	
5	Tugas pokok dan fungsi serta aspek	10 %
	khusus Perangkat Daerah	

Jumlah 100 %

Sehingga:

PIS
SKPD

50% Urusan Pemerintahan berdasarkan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah + 15% Program Strategis
dan Program Prioritas + 15% Kawasan Strategis
Kabupaten dalam Rencana Tata Ruang Wilayah +
10% Evaluasi pencapaian RPJMD Tahun 20142018 + 10% Tugas pokok dan fungsi serta aspek
khusus Perangkat Daerah + belanja wajib dan
mengikat

(2) Perhitungan dan penetapan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan dihitung berdasarkan Rumus sebagai berikut:

T-Score

$$V(i)$$
 kec (i) = 50+ $\left\{10 \times \left(\frac{\text{Nilai V(i) kec(i)} - \text{Rata rata Nilai V(i)}}{\text{Standar Deviasi}}\right)\right\}$

Adapun bobot setiap Variabel adalah:

No	Variabel Indikatif Sektoral (Vi)	Bobot
1	Jumlah penduduk	40 %
2	Luas Wilayah	20 %
3	Rata-rata jarak	40 %
	Jumlah	100 %

Sehingga:

(3) Perhitungan Pagu Indikatif Kewilayahan dihitung berdasarkan rumus T-Score sebagai berikut:

T-Score

$$V(i)$$
 kec (i) = 50+ $\left\{10 \times \left(\frac{\text{Nilai V(i) kec(i)} - \text{Rata rata Nilai V(i)}}{\text{Standar Deviasi}}\right)\right\}$

Adapun bobot setiap Variabel adalah:

No	Variabel Indikatif Kewilayahan (Vi)	Bobot
1	Rumah tangga miskin	20 %
2	Kondisi infrastruktur jalan	15 %
3	Kondisi infrastruktur irigasi	15 %
4	Pendapatan Asli Daerah	15 %
5	PDRB per kapita	20 %
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	15 %
	Jumlah	100 %

Sehingga:

PIK = 20% rumah tangga miskin + 15% kondisi infrastruktur jalan + 15% kondisi infrastruktur irigasi + 15% pendapatan asli Daerah+20% PDRB perkapita +15% laju pertumbuhan ekonomi

BAB V BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 8

Besaran Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) ditetapkan sebelum pelaksanaan Musrenbang Tahun 2018.

Pasal 9

- (1) Pagu Indikatif Sektoral Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 292.060.515.420,00 terdiri dari :
 - a. Pagu Indikatif Sektoral Program Unggulan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 110.000.000,000 (Seratus Sepuluh Milyar Rupiah)
 - b. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah sebesar Rp. 160.060.515.420,00 (Seratus Enam Puluh Milyar Enam Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)
 - c. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan termasuk didalamnya Kelurahan sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah)
- (2) Pagu Indikatif Kewilayahan untuk Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,000 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

BAB VI PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 10

Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (5) adalah :

- (1) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral Program Unggulan Pemerintah Daerah dan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan dan kriteria sebagai berikut:
 - 1. Prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Prioritas Pembangunan Pelayanan Dasar
 - 1) Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
 - 2) Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Kesehatan
 - 3) Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan, Penanganan dan Pemberdayaan PMKS dan

PSKS

- 4) Meningkatkan kualitas infrastruktur
- b. Program Prioritas Pemenuhan Tema Pembangunan
 - 1) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektorsektor produksi ungulan termasuk pertanian
 - 2) Mengembangkan potensi daerah sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan internasional
 - 3) Meningkatkan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi daerah
 - 4) Meningkatan Infrasturktur dasar yang mendukung pengembangan ekonomi
- c. Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 - 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
 - 2) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional
 - 3) Meningkatkan Kehidupan Beragama dan Demokrasi
 - 4) Meningkatkan Kemandirian Desa
 - 5) Meningkatkan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja
 - 6) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 7) Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan
 - 8) Meningkatkan Pengelolaan Transmigrasi
 - 9) Meningkatkan Peran dan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga
 - 10) Memajukan Kebudayaan Sumedang
 - 11) Mengembangan Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan
 - 12) Pemantapan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - 13) Pemantapan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Transportasi
- 2. Pemenuhan standar pelayanan minimal;
- 3. pemenuhan target RPJMD Tahun 2018 yang belum tercapai;
- 4. Fokus sasaran RPJMD Tahunke-4;
- 5. Urusan pemerintahan yang diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Prioritas indikasi program RTRW Tahun 2019;
- 7. pendukungan program provinsi dan nasional.
- (2) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Dearah Kecamatan termasuk di dalamnya Kelurahan harus

memenuhi ketentuan dan kriteria sebagai berikut :

- a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- d) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- f) Pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; dan
- g) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (3) Peruntukan Pagu Indikatif Kewilayahan harus memenuhi ketentuan dan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Mendukung tercapainya tema pembangunan Tahun 2019
 - 2) Diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Infrastruktur sesuai karakteristik wilayah
 - a) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektorsektor produksi ungulan termasuk pertanian (Diuraikan Program)
 - b) Mengembangkan potensi daerah sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan internasional
 - c) Meningkatkan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi daerah
 - d) Meningkatan Infrasturktur dasar yang mendukung pengembangan ekonomi
 - 3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada poin b (Nomor 4) adalah Infrastruktrur jalan, jembatan dan irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten sesuai Keputusan Bupati Nomor 620/KEP.462-DBMSDA/2016 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan Keputusan Bupati Nomor 611/KEP.345-DBMSDA/2015 tentang daerah irigasi dan areal sawah tadah hujan di wilayah Kabupaten Sumedang.
 - 4) Untuk Infrastruktur minimal sebesar 60 % (Enam Puluh Persen).
 - 5) Usulan Kegiatan harus bersifat Pelayanan langsung kepada Masyarakat
 - 6) Tidak dialokasikan untuk belanja sarana dan prasarana aparatur pemerintah, tidak digunakan untuk pengadaan lahan, tidak dilaksanakan dalam bentuk padat karya, tidak berbentuk kendaraan/kendaraan bermotor, tidak berupa ternak, dan tidak berupa alat musik serta bukan pengadaan barang yang akan dihibahkan.

7) Biaya 1 (satu) Kegiatan diluar Bidang Infrastruktur sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

BAB VII PENGELOLAAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

Pasal 11

- (1) Seluruh Kegiatan yang didanai oleh Pagu Indikatif Sektoral baik Pagu Indikatif Sektoral Program Unggulan Pemerintah Daerah, Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Derah dan Pagu Indikatif Kewilayahan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka serta diketahui oleh Masyarakat umum.
- (2) Pengelolaan Pagu Indikatif Sektoral Program Unggulan Pemerintah Daerah, Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Derah dan Pagu Indikatif Kewilayahan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten dan Kecamatan harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.
- (3) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- (4) Pagu Indikatif Sektoral diprioritaskan untuk Urusan Pemerintahan dan Program yang capaian indikator kinerjanya masih rendah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 2 Februari 2018 BUPATI SUMEDANG,

> > Ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 2 Februari 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SANUSI MAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA NIP. 19730906 199303 1 001 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 11 TAHUN 2018

PENETAPAN BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

A. BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN (Rp)
I.	Pagu Indikatif Sektoral Program Unggulan Pemerintah Daerah	110.000.000.000,00
II.	Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah	160.060.515.420,00
1	Sekretariat Daerah	10.630.000.000,00
2	Sekretariat DPRD	8.830.000.000,00
3	Inspektorat	4.000.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	33.216.640.420,00
5	Dinas Pendidikan	4.927.500.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.270.000.000,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.892.500.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	4.982.500.000,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.097.500.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.644.796.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.617.595.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.000.000.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.860.000.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.502.500.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN
NO		(Rp)
15	Dinas Perhubungan	19.815.500.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	2.235.000.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.692.500.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.155.984.000,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	3.087.500.000,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.009.500.000,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.950.000.000,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	1.752.500.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.070.000.000,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.097.500.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.242.500.000,00
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.830.500.000,00
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.510.000.000,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.140.000.000,00

B. BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN (RP)
1	KECAMATAN JATINANGOR	868.000.000,00
2	KECAMATAN CIMANGGUNG	860.000.000,00
3	KECAMATAN TANJUNGSARI	796.000.000,00
4	KECAMATAN SUKASARI	709.000.000,00
5	KECAMATAN PAMULIHAN	801.000.000,00
6	KECAMATAN RANCAKALONG	720.000.000,00
7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	1.988.000.000,00
8	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	1.659.000.000,00
9	KECAMATAN GANEAS	627.000.000,00
10	KECAMATAN SITURAJA	717.000.000,00
11	KECAMATAN CISITU	699.000.000,00
12	KECAMATAN DARMARAJA	718.000.000,00
13	KECAMATAN CIBUGEL	741.000.000,00
14	KECAMATAN WADO	851.000.000,00
15	KECAMATAN JATINUNGGAL	825.000.000,00
16	KECAMATAN JATIGEDE	904.000.000,00
17	KECAMATAN TOMO	812.000.000,00
18	KECAMATAN UJUNGJAYA	822.000.000,00
19	KECAMATAN CONGGEANG	787.000.000,00
20	KECAMATAN PASEH	646.000.000,00
21	KECAMATAN CIMALAKA	725.000.000,00
22	KECAMATAN CISARUA	601.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN (RP)
23	KECAMATAN TANJUNGKERTA	702.000.000,00
24	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	795.000.000,00
25	KECAMATAN BUAHDUA	847.000.000,00
26	KECAMATAN SURIAN	780.000.000,00
	TOTAL	22.000.000.000,00

C. BESARAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	BESARAN (RP)
1	JATINANGOR	534.000.000,00
2	CIMANGGUNG	576.000.000,00
3	TANJUNGSARI	590.000.000,00
4	SUKASARI	613.000.000,00
5	PAMULIHAN	613.000.000,00
6	RANCAKALONG	574.000.000,00
7	SUMEDANG SELATAN	583.000.000,00
8	SUMEDANG UTARA	566.000.000,00
9	GANEAS	532.000.000,00
10	SITURAJA	601.000.000,00
11	CISITU	604.000.000,00
12	DARMARAJA	550.000.000,00
13	CIBUGEL	626.000.000,00
14	WADO	646.000.000,00
15	JATINUNGGAL	663.000.000,00
16	JATIGEDE	628.000.000,00
17	TOMO	521.000.000,00
18	UJUNGJAYA	556.000.000,00
19	CONGGEANG	545.000.000,00
20	PASEH	534.000.000,00
21	CIMALAKA	543.000.000,00
22	CISARUA	517.000.000,00
23	TANJUNGKERTA	542.000.000,00
24	TANJUNGMEDAR	586.000.000,00
25	BUAHDUA	606.000.000,00
26	SURIAN	551.000.000,00
	TOTAL	15.000.000.000,00

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN